



P E N E T A P A N

Nomor. 71/Pdt.P/2019/PN.CKR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI CIKARANG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Linda Febrianti, beralamat di Kp. Srengseng RT. 005 RW. 002, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 18 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Februari 2019 di bawah register perkara No. 71/Pdt.P/2019/PN.CKR., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 3216155008960005 sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan pengganti KTP-el yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pada saat pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon yang tercatat dan tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk terdapat kekeliruan untuk itu Pemohon berkeinginan memperbaiki, agar nama Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana yang tercantum dalam IJAZAH Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Al-Maliyah Kabupaten Bekasi tertanggal 2 Juni 2012. Adapun nama yang benar adalah LINDA FEBRIANTI (Foto copy terlampir) namun dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan pengganti KPT-el tertulis SALAMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun di masa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Pengganti KTP-el tersebut;
4. Bahwa untuk memperbaiki dan mengganti nama dari nama SALAMAH diganti menjadi LINDA FEBRIANTI menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut dari semula tercatat atas nama **SALAMAH** diganti menjadi **LINDA FEBRIANTI**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga (KK) No.3216152811100662 dan Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Pengganti KTP-el No.3216155008960005 tercatat atas nama **SALAMAH** diganti menjadi **LINDA FEBRIANTI**.
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan pemohon, yang pada pokoknya menerangkan, ingin mengganti nama pemohon yang semula SALAMAH menjadi LINDA FEBRIANTI, maka pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat tersebut masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan sebagai pengganti KTP elektronik Nomor 3216152001/SURKET/01/070119/0010 NIK. 3216155008960005 tertanggal 07 Januari 2019 atas nama SALAMAH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216152811100662 tertanggal 24 Mei 2018, atas nama kepala keluarga NONYIH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, No. DN-02 DI 0197079 tertanggal 2 Juni 2012, atas nama LINDA FEBRIANTI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Al-Maliyah Sukatani, Kabupaten Bekasi.

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P. 1** s/d. **P. 3**

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P. 1** s/d. **P. 3** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 3216155008960005 sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan pengganti KTP-el yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada saat pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon yang tercatat dan tertulis dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk terdapat kekeliruan untuk itu Pemohon berkeinginan memperbaiki, agar nama Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana yang tercantum dalam IJAZAH Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Al-Maliyah Kabupaten Bekasi tertanggal 2 Juni 2012. Adapun nama yang benar adalah LINDA FEBRIANTI (Foto copy terlampir) namun dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan pengganti KPT-el tertulis SALAMAH;

- Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun di masa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Pengganti KTP-el tersebut;
- Bahwa untuk memperbaiki dan mengganti nama dari nama SALAMAH diganti menjadi LINDA FEBRIANTI menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama SALAMAH menjadi LINDA FEBRIANTI ;

Menimbang, bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil adalah merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Negeri, yang untuk itu harus dibuktikan adanya kesalahan tersebut oleh pemohon;

Menimbang, bahwa karena pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar adanya ketidak sesuaian nama pemohon antara Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon dengan dokumen dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, ingin Mengganti nama pemohon yang semula SALAMAH menjadi LINDA FEBRIANTI di Kartu Keluarga (KK) No.3216152811100662 dan Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Pengganti KTP-el No.3216155008960005, sedangkan di Ijazah SMP nama pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama pemohon tersebut terjadi di Kartu Keluarga (KK) No.3216152811100662 dan Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Pengganti KTP-el No.3216155008960005, karena waktu itu pemohon mengakui telah lalai (*vide bukti P-1*), namun karena pemohon lalai dan tidak cermat, ketika mengisi formulir pendaftaran kelahiran pemohon pada saat itu (*vide bukti P-1, P-2*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil tentang terjadinya kesalahan penulisan tersebut telah dapat dibuktikan, sehingga petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga;

Menimbang, bahwa selain karena pemohon mengajukan permohonan mengganti nama pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, yakni untuk menyesuaikan dengan nama pemohon yang tercantum dokumen yang dimiliki pemohon pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon agar "*penggantian nama pemohon yang semula tertulis **SALAMAH** menjadi **LINDA FEBRIANTI** dinyatakan sah*" sebagaimana disebutkan pada petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut dari semula tercatat atas nama **SALAMAH** diganti menjadi **LINDA FEBRIANTI**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga (KK) No.3216152811100662 dan Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Pengganti KTP-el No.3216155008960005 tercatat atas nama **SALAMAH** diganti menjadi **LINDA FEBRIANTI**.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 08 Maret 2019**, oleh kami **Chandra Ramadhani, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

<u>Perincian Biaya</u>	:	
PNPB	-----	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	-----	Rp. 50.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
<u>Meterai</u>	-----	Rp. 6.000,00
Jumlah	-----	Rp. 191.000,00

(seratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)